

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 233.C/IMS-SK/VI/2019

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT GK TRADING

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-233 atas nama PT GK TRADING.



Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT GK TRADING tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. PT GK TRADING dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.
3. PT GK TRADING diwajibkan mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu (asli) kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 24 Juni 2019

Direktur



Ir. Dwi Harsono